

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN KESEPAKATAN (Studi Kasus di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru)

Dainori & Ifadatul Hikmah

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

dainoriim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) untuk menjawab pertanyaan *Pertama*: Bagaimana konsep pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru? *Kedua*: Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap konsep pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru?

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena mudah berhadapan langsung dengan kenyataan yang sering terjadi ditengah masyarakat dengan menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pakondang sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah konsep (tata cara) pembagian harta waris di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah sesepuh dan tokoh masyarakat di Desa Pakondang. Setting penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Pakondang Kecamatan Rubaru dan Instrumen penelitiannya adalah metode observasi dan wawancara. Lalu teknik pengolahan dan analisis data terdapat tiga tahapan: Reduksi kata, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pandangan masyarakat terhadap konsep pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan ini bermacam-macam ada yang setuju dengan alasan karena mewariskan harta yang terjadi di desa pakondang sudah dianggap baik walaupun tidak mengikuti syariat islam, menurut mereka yang penting tidak menimbulkan masalah pada akhirnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru itu menggunakan pembagian waris berdasarkan kesepakatan bersama antara para ahli waris dilakukan karena masyarakat Desa Pakondang Kecamatan Rubaru tidak membedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana kebutuhan hidup ahli waris yang masih kurang mampu maka bagian waris yang didapat lebih besar, dan praktik semacam ini telah terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai tradisi, adat atau 'urf.

Adapun ternyata dalam tinjauan hukum Islam dan kaidah fiqih hal semacam ini diperbolehkan apabila adanya kesepakatan tersebut membawa masalah karena kaidah fiqih mengatakan bahwa dimana ada kemaslahatan disitu ada hukum Allah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Waris, Kesepakatan

A. PENDAHULUAN

Hukum Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan mati pewarisnya. Membicarakan faraidh atau kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian, fiqh mawaris mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.

Dalam pandangan Islam kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqh atau ketentuan yang harus dipatuhi umat islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peeninggalan orang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan sisi lain Allah tidak menghendaki memakan harta yang bukan haknya.

Disamping sebagai pedoman hukum kewarisan yang disebut faraidh itu dalam pandangan islam juga disebut sebagai ilmu yang mestidipelajaridan diajarkan. Hal ini sesuai dengan sabda nabi dalam hadits dari Abu Hurairah menurut riwayat Ibnu Majah dan dari Al Quthniy:¹

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوْلَى شَيْئِي

Artinya: “Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah ia karena dia merupakan separuh dari ilmu”.

Menyelesaikan harta orang yang telah mati sesuai ketentuan yang ditetapkan Allah itu hukumnya wajib. Kewajiban ini dapat difahami disatu sisi dari pujian Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan penyelesaian harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah, dan disisi lai dari celaan Allah terhadap orang yang tidak melaksanakan ketentuan Allah tersebut.

Turunnya ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur pembagian warisan yang penunjukannya bersifat qoth’i adalah surah An-nisa’ surah keempat ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ. فَإِن كَانَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهُ النِّصْفُ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. فَإِن لَّمْ

¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Rineka cipta 2003), 88.

يَكُنْ لَهُ وَلَدُورَثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا
أَوْ دِينِيَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An Nisa’ Ayat: 11).²

Didalam kewarisan islam dengan tegas menempatkan laki-laki, perempuan, masing-masing memiliki hak untuk menerima bagian sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan.³ Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat tentang masalah pembagian harta warisan sering kali tidak sejalan dengan syariat islam sehingga akibat daripada hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan antara ahli waris dan keluarga. Alasan yang biasanya digunakan adalah asalkan para pihak samsama ridhadan tidak menuntut apa apa. Sehingga dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariah. Mereka umumnya menyelesaikan pembagian harta warisan dengan cara musyawarah kesepakatan bersama yang dikenal dengan istilah Takharrij. At-takharrij ini merupakan perjanjian yang diadakan para ahli waris untuk mengundurkan diri atau membatalkan diri dari hak warisnya.dengan suatu pernyataan resmi (kuat) dan dilakukan dengan ikhlas, sukarela tanpa paksaan, yang tentu saja cara tersebut tidak terdapat dalilnya dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasul

²Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Dipanegoro, 2008), 78.

³Ahmad Ibnu Husain As Suhir Abi Suja', *Fathulqaribmuji* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 42

sehingga apapun dalil yang digunakan tanpa berpedoman Nash akan menjadi pertentangan dikalangan Jumhur ulama'.⁴

Seperti halnya pembagian warisan yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Pakodang Kecamatan Rubaru mereka membagi harta warisan dengan cara kebiasaan yang sudah dilakukan nenek moyangnya yakni berdasarkan prinsip kesepakatan sehingga dalam mewariskan hartanya tidak sesuai dengan hukum syariat yakni Al-Qura'an dan Hadits. Didalam pembagain waris masyarakat disana ada yang menggunakan cara harta waris dibagikan kepada ahli waris dengan membandingkan kebutuhan hidup ahli warisnya, mereka tidak melihat antara laki-laki dan perempuan. Besaran jumlah harta waris yang diberikan kepada ahli waris ditentukan sesuai kebutuhan hidup ahli warisnya berdasarkan kesepakatan. Contohnya apabila ahli waris perempuan masih membutuhkan biaya hidup yang banyak maka harta waris yang diberikan akan lebih banyak dari laki-laki. Beban hidup antara laki-laki dan perempuan dipandang sama karena banyak juga perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi tulang punggung keluarganya, oleh karena itu pembagian harta warisan dengan melihat sesuai kebutuhan hidup ahli waris, Namun menurut mereka dipandang baikselagi tidak menimbulkan pertengkaran atau pertentangan diantara keluarga yang ada.

Adapun pembagian warisan berdasarkan sistem kekeluargaan ini, pada umumnya berlandaskan pada pola fikir yang konkret (tidak abstrak), maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seseorang ahli waris tertentu, umpamanya sebidang tanah tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris si B, suatu keris tertentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang laki laki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan terhadap ahli waris si D (biasanya seorang wanita).

Sedangkan alasan mengapa sistem pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ini bisa terjadi karena didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka.

⁴Daud Moh Ali, *Hukum islam Pengantar Ilmu hukum dan Tata hukum islam di Indonesia* (Jakarta.: Rajawali Press Citra Niaga Perguruan Tinggi, 2000), 63.

Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seseorang atau lebih diantara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya.⁵

Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyetujui prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing masing. Prinsip kesepakatan dalam pembagian waris berdasarkan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu dimana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.⁶

Adapun mengenai sistem warisan yang terjadi di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru ini berbeda halnya dengan hibah yang mana hibah itu sendiri merupakan pemberian harta atau berpindahnya kepemilikan dari seseorang kepada orang lain ketika masih dalam keadaan sehat wal afiat, sedangkan waris yang terjadi di Desa Pakondang ini merupakan berpindahnya harta pada saat pewarisnya telah meninggal dunia.

Sebagai dasar hukum positif yang memiliki kekuatan legal, Kompilasi Hukum Islam menegaskan hal ini dalam pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagaian warisan, setelah masing masing menyadari bagiannya”.⁷ Oleh karenanya, penyelesaian masalah waris dengan menggunakan prinsip kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai pijakan doktrinal dalam sistem hukum islam.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh ulama usul fiqh yang menegaskan bahwa kemungkinan pembagian warisan secara kekeluargaan ini, Namun demikian, persyaratan paling utamayang ahrus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga menggugurkan haknya untuk tidak mendapatka harta warisan dan memberikannya kepada ahli waris

⁵Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 33.

⁶Abdul Majid Abdussalim Al-Muhtasib, *Ittihad At-Tafsir Fi Al-Asr Al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1973), 84.

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 379.

yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris atau diantara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraidh yang telah dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah, atau dalam konteks Indonesia sesuai peraturan perundang undangan yang telah menjelaskan hal itu.

Sistem faraidh dalam islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan saja bisa sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan pertimbangan obyektif dan rasional.

Dengan adanya alternatif seperti ini, kaum muslimin hendaknya semakin menyadari betapa indah dan sempurnanya islam sebagai suatu sistem aturan kehidupan. Ketika dalam situasi yang penting islam menyediakan yang demikian jelas dalam pembagian warisan, demi menghindarkan terjadinya kezhaliman terhadap hak hak individu, Islam juga menyediakan ruang yang luas untuk mempergunakan kearifan kolektif dan menegakkan keadilan bagi sesama.

Dari permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk mencermati sekaligus menganalisa seputar pembagian harta waris menurut tinjauan hukum Islam, serta mendeskripsikan mengenai pandangan masyarakat yang ada di desa penulis sendiri yaitu Desa Pakondang Kecamatan Rubaru tentang pembagian harta waris dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta Waris Berdasarkan Kesepakatan (Studi Kasus di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru)”**

B. METODE PENELITIAN

Sebagai Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁸

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti perlu menyusun beberapa metode ilmiah yang nantinya dapat menunjang terhadap penelitian ini, agar lebih bersifat objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun beberapa metode ilmiah yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan studi penelitian lapangan (*Field Rasearch*) yaitu mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini mengenai siklus kehidupan, kadang-kadang hanya mengikuti segmen tertentu pada faktor-faktor khusus.¹⁰

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan adat pembagian waris dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena.¹¹

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian kualitatif. Karena mudah berhadapan langsung dengan kenyataan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹²

B. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder

⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta: 2004), 1.

⁹Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 3.

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 20012), 64.

¹¹Irwan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial.I Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 35.

¹²Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 4-5.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data.¹³ Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan *setting* penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan, atas temuannya.¹⁴

D. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, atau lebih jelasnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.¹⁵ Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian adalah inti dari problematika penelitian.¹⁶ Objek penelitian dalam penelitian ini adalah permasalahan konsep (tata cara) pembagian harta waris menurut adat kebiasaan masyarakat pakondang berdasarkan kesepakatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Subjek penelitian merupakan sumber data penelitian yang berkedudukan sebagai informan.¹⁷

¹³Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 19.

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 72.

¹⁵Supriyati, *Metode Penelitian Akuntansi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 14.

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 75.

¹⁷Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 134.

F. Setting Penelitian

Dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan teori dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan waktu, biaya serta tenaga juga perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.¹⁸

Sesuai dengan judul yang diangkat peneliti, maka tempat atau lokasi penelitian ini adalah tepat di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Pemilihan objek penelitian ini dikarenakan peneliti benar-benar ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mencari atau mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Penggunaan alat bantu disesuaikan dengan metode pengumpulan data dalam penelitian.¹⁹

Dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, tetapi guna mendapatkan data yang diharapkan peneliti perlu mengembangkan instrumen penelitian sederhana. Jika metode observasi digunakan dalam pengumpulan data, maka instrumennya adalah pengamatan sistematis yang dibantu alat perekam gambar atau kamera, atau perekam suara atau tipe recorder atau dengan menggunakan Handphone.

Jika yang dipakai adalah metode wawancara, maka instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara yaitu menggunakan alat bantu berupa ancer-ancer pertanyaan yang dicatat dengan menggunakan alat tulis.

H. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji

¹⁸Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 7.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 109.

hipotes yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.²⁰ Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Menggunakan Metode Observasi
2. Menggunakan Metode Interview (Wawancara)
3. Menggunakan Metode Dokumentasi

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.²¹ Metode analisis melalui pendekatan filsafat hukum, maksudnya penulis menggambarkan tentang praktik pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di tempat penelitian kemudian menganalisisnya dengan pendekatan filsafat hukum. Data yang terkumpul kemudian diuraikan dengan metode deduktif dan metode induktif. Adapun analisis data kualitatif terdiri dari tiga proses yaitu:²² Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan

Teknik pengujian keabsahan data hanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut ²³ Meningkatkan Ketekunan, Menggunakan bahan referensi. Adapun Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut ²⁴ Menetapkan Fokus Penelitian, Menentukan Setting dan Subjek Penelitian, Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data, Penyajian Data.

²⁰Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta: PT.Bina Ilmu, 2004), 28.

²¹Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 16.

²²Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 16.

²³Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 334.

²⁴Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 170-173.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pembagian Harta Waris Berdasarkan Kesepakatan di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru

Mewariskan harta merupakan hal yang sudah dilakukan orang islam apabila diantara anggota keluarga ada yang meninggal dunia. Tetapi yang menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat adalah mewariskan hartanya tidak sesuai dengan ketentuan syariat yakni Al-Qur'an dan Hadits dimana masyarakat mewariskan harta menurut kebiasaan yang sudah turun temurun hingga sekarang.

Hal ini yang terjadi di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru, Mereka para ahli waris membagi harta warisan dengan cara kebiasaan yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya sehingga dalam mewariskan hartanya tidak sesuai dengan hukum syariat yakni Al-Qur'an dan Hadits. Namun menurut mereka dipandang baik selagi tidak menimbulkan pertengkaran atau pertentangan diantara keluarga yang ada.

Asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Desa Pakondang Kecamatan Rubaru adalah asas kewarisan individual sebagaimana asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat bilateral atau parental di Jawa, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris untuk dibagi secara perorangan. Asas keindividuan hukum Islam diperbolehkan dari analisis hukum Al-Qur'an mengenai pembagian harta waris.²⁵ Dalam pembagian harta waris dengan cara damai atau kesepakatan adalah suatu cara alternative dalam pembagian harta waris. Pembagian harta waris secara kesepakatan merupakan pembagian harta waris dengan cara melakukan musyawarah, bukan dengan cara *Faraidh*.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁶ Disisi lain, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi

²⁵Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo,2008), 56.

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012), 51.

dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²⁷

Islam juga mengatur ketentuan pembagian warisan secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Hanya saja adil tidak bisa diterapkan secara universal, meskipun tidak harus sama dan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Suatu hal yang bagi suatu kaum merupakan suatu keadilan, tapi belum tentu keadilan tersebut berlaku bagi kaum yang lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa, waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasa berupa harta peninggalan yang berupa uang, tanah, rumah bahkan aset-aset berharga lainnya.²⁸ Walaupun pemberian tersebut berbeda waktunya, ada yang dibagi langsung ketika selesai pemakaman, ada yang menunggu dengan jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi, tentang jangka waktu pembagian bukan menjadi permasalahan di hukum Waris, karena dikatakan waris apabila si pemilik harta awal sudah meninggal dunia dan jatuh kepada ahli warisnya.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru dapat diketahui bahwa antara ahli waris menginginkan cara pembagian harga waris tidak dengan pembagian secara Islam, sehingga jika tetap dilaksanakan pembagian waris secara Islam dirasa kurang memenuhi rasa keadilan sehingga ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan secara kesepakatan atau musyawarah bersama anata para ahli waris.

Pada dasarnya pembagian harta waris harus wajib dengan cara yang diperintah Al-Qur'an dan Hadits yang dibahas khusus dalam ilmu faraidh namun dalam kenyataannya manusia lebih memilih dibagi dengan cara kesepakatan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Hukum wajib pembagian harta waris dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara dibagi waris dengan alasan diatas namun jika pembagiannya dengan cara tersebut atas dasar saling ridha dalam

²⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 281.

²⁸Teuku Muhammad Hasby Ash Shiddiqi, *Fikih Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1999), 102.

artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan karena atas dasar karena atas dasar ridha seluruh ahli waris yang sudah tau bagian pasti seharusnya. Bisa dikatakan orang yang mendapatkan lebih dari ahli waris lainnya memberikan bagiannya kepada bagian dibawahnya dengan ridha.

Didalam prakteknya, pembagian warisan dengan cara perdamaian sangatlah luas dan berbagai macam model pembagian yang dihasilkannya. Semuanya tergantung dari hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan saat pembagian harta waris tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian warisa secara perdamaia adalah hukum adat waris yang berlaku disetiap daerah.

Kemudian sesepuh ulama setempat dimasyarakat Desa Pakondang Kecamatan Rubaru mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum banyak mengerti tentang pembagian warisan secara Islam. Akan tetapi mereka dalam pembagian warisan tersebut dengan cara mereka sendiri. Sehingga bisa dikatakan sebagai hukum adat bagi msyarakat tersebut, karena sampai saat ini belum pernah ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta waris di Desa Pakondang. Sampai saat ini hukm yang dijalnka menjadi salah satu hukum yang diikutinya, dalam hal ini suatu masyarakat belum mengenal hukum yang ditetapkan pemerintah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada bulan September 2020 di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru terlihat berbagai macam pandangan yang dapat dihimpun dari kalangan masyarakat terhadap konsep pembagian warisan.

Seperti halnya yang yang dikemukakan oleh Bapak Masrawi (40 tahun) sebagai salah satu tokoh agama di Desa Pakondang, dimana beliau mengatakan bahwa pertama kali mengenal hukum waris ketika beliau berada di pondok pesanten yang mana sedikit banyak beliau faham mengenai hukum waris tersebut. Menurut beliau hukum waris itu adalah berpindahnya harta dari satu orang ke orang lain. Artinya hukum waris itu wajib dilakukan apabila pewaris meninggal dunia dengan syarat mengikuti rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh hukum syara.

Sedangkan ketika ditanya mengenai tata cara pembagian harta warisan di Desa Pakondang beliau berpendapat bahwasanya secara syara' tidak sah karena tidak mengikuti hukum syara' yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Oleh karenanya menurut beliau dalam mewariskan harta kita sebagai orang Islam jangan memberikan harta kita diwaktu hidup, artinya setelah kita mati warisan itu tidak ada karena sudah diberikan waktu hidup, itu dinamakan pemberian. Karena yang pembagian waris yang terjadi di Desa Pakondang adalah menggunakan adat kebiasaan turun temurun seperti halnya juga sistem pembagian warisan dengan cara kesepakatan bersama antara para ahli waris ketika pewarisnya meninggal tanpa mengikuti aturan pembagian sesuai yang telah ditetapkan oleh syara', maka dari itu adat-adat semacam itu harus ditinggalkan karena bertentangan dengan syara'.

Adapun ketika ditanya mengapa adat semacam ini masih tetap dilaksanakan sampai saat ini di Desa Pakondang, beliau menjawab karena minimnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga masyarakat tetap mempertahankan adat-adat kebiasaan yang telah lama ada.

Dan juga beliau mengatakan meski sistem pembagian warisan secara kesepakatan ini bertentangan dengan syariat Islam tetap ada dampak positifnya yakni pembagian harta warisan ini dianggap tidak terlalu rumit dan mudah tata cara pelaksanaannya, sedangkan dampak negatifnya adalah memungkinkan terjadinya pertengkaran atau bahkan pembunuhan dikarenakan merebutkan hak-hak warisan tersebut yang seandainya hukum Islam yang diterapkan di Desa Pakondang maka hal semacam ini tidak akan terjadi, tapi karena tradisi adat yang berbicara atau yang dilaksanakan maka jadilah pertengkaran antara ahli waris yang merebut haknya.

Sedangkan beliau setuju jika pembagian warisan tersebut menggunakan proses *Ta'yin* terlebih dahulu dikarenakan mewariskan harta tanpa melalui hukum syara' juga bisa dilakukan dengan catatan melalui *Ta'yin* terlebih dahulu diantara ahli waris yang ada. Maka hal semacam ini boleh atau dibolehkan, dan ketika ditanya mengenai pembagian waris berdasarkan hukum positif beliau memaparkan bahwa sebagai masyarakat yang hidup di Negara hukum kita

tentunya juga wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku semisal hukum waris di Indonesia, disisi lain lain kita sebagai orang Islam yang punya pegangan maka harus berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits. Kita malah lebih wajib mengikuti terhadap hukum yang ada di dalamnya. Maka jalan keluarnya ialah harus di *Ta'yin* atau ditentukan pada haknya yang sebenarnya.²⁹

Seperti halnya juga wawancara yang dilakukan dengan Fajar Supriyanto S.Sy (32 tahun) selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Pakondang, beliau mengatakan bahwa beliau mengenal hukum waris sejak berada di pesantren dimana pada waktu duduk dikelas 5 Diniyah sudah dipelajari bagaimana yang dimaksud dengan warisan dan tata cara pembagiannya. Sebagaimana yang beliau ketahui tentang waris adalah Pembagian harta yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Atau dengan pengertian lain:

التَّرْكَةُ الَّتِي خَلَفَهَا الْمَيِّتُ وَوَرَثَهَا غَيْرُهُ

Artinya: “Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris)”.

Selanjutnya beliau juga memaparkan bahwa dalam ilmu waris kita sebagai umat Islam mempelajarinya adalah fardu kifayah sedangkan hukum ilmu waris itu sendiri adalah wajib.

Kemudian ketika ditanya mengenai Konsep pembagian harta waris di Desa Pakondang, beliau menjawab bahwasanya waris adalah wajib bagi setiap muslim yang berhak menerimanya 1 untu laki-laki dan $\frac{1}{4}$ bagi perempuan. Itupun kalau tidak ada mahjub alaih. Kalau ada mahjub alaih maka pembagian harta warisan bisa berubah.

Menurut pendapat beliau pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru adalah tidak sesuai dengan hukum syariat karena pada umumnya atau kenyataannya pembagian harta warisan yang terjadi di desa saya dengan cara semaunya tanpa melihat ukuran atau ahli waris yang harus didahulukan yang penting diberikan tidak melihat dari dampak yang akan timbul nantinya setelah harta warisan itu diberikan.

²⁹Wawancara dengan Bapak Masrawi selaku Tokoh Agama di Desa Pakondang pada tanggal 3 September 2020.

Dan ketika ditanya mengenai pandangan beliau mengenai hukum waris Islam, beliau mengatakan sangat setuju dengan hukum waris Islam sebab didalamnya aturan waris itu sangat teratur dan adil, dimana setiap laki-laki dan perempuan dengan legal syariat Islam telah mengadopsi Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun ketika beliau ditanya mengenai alasan Penyebab terjadinya harta warisan di Desa Pakondang tidak sesuai dengan hukum Islam, beliau kemudian menjawab hal tersebut dikarenakan adanya tuntutan adat istiadat desa. Semisal si pewaris meninggal dan hanya memiliki anak tunggal pasti dengan sendirinya harta warisnya, jatuh pada anak tunggal tersebut padahal hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena menurut hukum Islam harus dibagi pada yang lainnya jga seperti *Mahjub alaih*.

Kemudian ketika beliau ditanya mengenai Dampak positif dan negatif dari pembagian harta warisan yang terjadi Desa Pakondang ini, beliau menjawab bahwasanya dampak positifnya adalah mewariskan harta itu lebih cepat dan tidak bertele-tele. Sedangkan dampak negatifnya adalah *Pertama*: akan menimbulkan perpecahan diantara keluarga diakhir nanti ketika harta tersebut akan diwariskan lagi kepada anak cucu mereka masing-masing. *Kedua*: Pelaksanaan tersebut sudah jelas menyimpang dari ajaran agama yang kita yakini kebenarannya dan kita geluti sejak dahulu secara turun temurun. Yang paling tajam adalah kita lebih mendahulukan adat istiadat yang keliru yang sudah ada atau lebih memilih untuk menyesuaikan dengan ajaran agama yang kita miliki. Hal ini akan menjadikan persoalan menjadi semakin rumit, sebab ini masalah harta sementara siapa yang tidak suka dengan harta yang berlimpah dalam kehidupan saat ini. Oleh karena beliau tidak setuju karena arah dari tradisi ini sudah menyimpang dari ajaran agama Islam.

Dan juga sekali lagi beliau menegaskan bahwa beliau tidak setuju dengan konsep pembagian harta waris berdasarkan kesepatan karena tradisi tersebut seperti yang telah beliau katakan diatas bahwa perbuatan tersebut melenceng dari ajaran agama. Selebihnya beliau juga mengatakan Kalau misalnya beliau harus setuju, beliau ingin tau atas dasar apa tradisi tersebut dilaksanakan. Apakah yang demikian juga berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits atau hanya agar cara

pembagiannya tidak sulit dalam mentasarrufkan harta warisan tersebut dan masih perlu diadakan kejelasan yang detail.

Selanjutnya mengenai hukum waris di Indonesia beliau menyatakan bahwa hukum di Indonesia atau hukum positif juga diadopsi dari Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana doktrin masyarakat yang sangat respek terhadap hukum waris yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.³⁰ Jadi, pada hakekatnya di Desa Pakondang harus mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan seperti halnya yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah rasulnya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.An-Nisa' Ayat: 59)³¹

Wawancara berikutnya dilakukan bersama Imam Sanusi (25 tahun) salah satu tokoh pemuda di Desa Pakondang. Menurut beliau ilmu warisan mempunyai pengertian suatu hukum yang mengatur peninggalan harta orang yang telah meninggal kemudian diberikan kepada yang berhak.

Menurut pendapat beliau ketika ditanya mengenai konsep pembagian harta waris, beliau menjawab bahwa warisan bersifat pasti artinya bagian *fardu*. Ada yang bersifat *Ashabah* kemudian ada yang bersifat *mahjub*. Pertanyaan saudara menurut pendapat saya tentang konsep pembagian harta waris mungkin itu yang dimaksud beda dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia jadi ada hukum waris adat, ada hukum waris perdata dan ada juga hukum waris Islam itu mungkin yang dimaksud. Jadi bisa ada dua jawaban yang dimana saya tadi menyebutkan bahwa hukum waris itu adalah ada yang *Fardu* atau pasti dan ada yang *Ashabah* ada yang *Mahjub*, Artinya gugur apabila bersamaan dengan yang lain. Tentunya dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang Islam.

³⁰Wawancara dengan Fajar Supriyanto S.Sy. selaku tokoh masyarakat pada tanggal 6 September 2020.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 87.

Mengenai Pembagian harta warisan di Desa Pakondang beliau memaparkan bahwa pembagian tersebut masih dimotivasi oleh berbagai hal terutama hukum adat yang sangat kental di Desa Pakondang adalah hukum adat. Artinya hukum yang sudah diterapkan oleh nenek moyang kita sebelumnya terkadang itu disebabkan oleh pewaris itu sendiri kurang memahami tentang apa sebenarnya warisan seperti dalam perspektif hukum Islam sehingga muncul atau terjadi penyelewengan dari yang sudah diatur oleh ajaran Islam sehingga adat yang selama ini kental di Desa Pakondang itu menjadi acuan utamanya. Katakanlah misalnya ketika dia berwasiat untuk mewariskan hartanya maka disitu hukum Islam sudah tidak berlaku lagi. Seharusnya warisan itu dilakukan diantisipasi dari jauh sebelum dia sakit bahkan meninggal, sehingga mewariskan hartanya tidak sembarangan memberikan wasiat sehingga yang berefek nanti pada keturunannya atau bagi ahli waris yang akan menerima sehingga timbullah kemudian pertikaian juga ini ini yang terjadi di Desa Pakondang tapi selama ini rupanya masih sistem kekeluargaan yang dipakai, artinya tidak sampai ke ranah hukum karena seperti yang saya katakan di awal hukum adat sistem kekeluargaan. Jadi hukum Islam masih belum menyentuh, tentunya nanti pada akhirnya ini tetap ditetapkan atau tetap dilaksanakan pasti ada konsekwensi hukumnya sehingga nantinya perlu juga yang namanya ilmu waris. Selama ini sebagian besar tokoh masyarakat di Desa Pakondang itu tidak mengetahui.

Kemudian ketika ditanya mengenai pandangan beliau mengenai konsep pembagian harta waris berlandaskan hukum Islam beliau mengatakan bahwa konsep pembagian harta warisan menurut hukum islam tentunya itu sudah merupakan apa yang ada dalam Al-Qur'an, sebagian kecil tentang waris ini sudah disinggung seperti halnya di dalam surat An-Nisa' kalau tidak salah ayat 11-12. Itu menjadi dasar pokok dari hukum waris menurut oerspektif hukum Islam dalam artian Islam mengatur hukum waris iti melalui Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi standar hukum.

Standar pokok hukum Islam utamanya dalam masalah waris selainnya ada juga konsensus ulama yang juga kemudian menjadi ikhtilaf atau beda pendapat antara satu dengan lainnya seperti juga yang telah dikatakan oleh Imam Abbas

dalam tafsirnya. Jadi, banyak sekali perbedaan pendapat ketika sampai di Ijma' ulama atau konsensus ulama. Jadi dasarnya itu surat An-Nisa' Ayat 11-12.

Selanjutnya mengenai alasan mengapa konsep pembagian warisan secara kesepakatan ini masih tetap dilaksanakan di Desa Pakondang menurut beliau motivasinya berbeda setelah dihadapkan dengan persoalan di lapangan tentunya tidak sesuai dengan ajaran islam. Kenapa? Karena di dalam hukum menentukan warisan itu. Jadi, ada 3 yang menasional sekalipun tidak ada panduan khusus sampai saat ini, tidak seperti halnya undang-undang perkawinan yang sudah di undang-undangkan oleh KUA setempat. Jadi tidak ada undang-undang khusus tentang waris yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi motivasinya tetap hukum adat. Itu yang dipakai di Desa Pakondang menurut yang beliau ketahui selama ini.

Menurut beliau dampak positif dari pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ialah karena sampai saat ini belum ada atau belum ditemukan masalah didalamnya. Jadi hukum kekeluargaan itu misal biasanya laki-laki itu mendapat lebih banyak dari pada perempuan tapi di Desa Pakondang malah dibalik, malah perempuan yang mendapatkan lebih banyak harta waris diakarenakan kasihan. Artinya belas kasih orang tua terhadap anaknya itu ternyata itu lebih kepada anak perempuan, lalu itu yang menjadi motivasi sehingga hlul waris atau si pewaris itu lebih banyak mewariskan kepada anak-anak peempuannya.

Sedangkan dampak negatifnya tentu ada cuma sampai saat ini belum ada, artinya yang terjadi seperti yang saya katakan kalau dibawa ke ranah hukum itu akan berdampak negatif sekali. Sudah tidak sesuai dengan pandangan-pandangan, walaupun memang hukum adat dimasukkan juga dalam undang-undang waris. Akan tetapi karena disini mayoritas orang Islam dimana mayoritas pemeluknya adalah agama Islam tentunya yang dipakai adalah menurut agamanya.

Kemudian ketika diatnya mengenai hukum waris di Indonesia beliau menjelaskan bahwa hukum waris di Indonesia itu ada 3 yang berlaku dan diterima masyarakat Indonesia. Yaitu diantaranya adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata eropa yang disini masih ada warisan kolonial belanda. Sehingga sampai detik ini masyarakat Indonesia sebenarnya ingin dan mendambakan agar

di Indonesia memberlakukan hukum secara nasional utamanya hukum waris seperti hukum perkawinan yang sudah di undang-undangkan yaitu nomer 2 tahun 1974 itu sudah jelas kalau kita kaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Cuma beliau menegaskan perlu digaris bawahi bahwa masih banyak yang belum beliau ketahui mengenai hukum waris tadi, lebih-lebih mengenai hukum waris berdasarkan hukum positif.. Namun sejauh pengamatan beliau hukum waris di Indonesia masih belum dibekukan atau diundang-undngkan sampai saat ini seperti halnya hukum perkawinan³²

Mengenai pembagian warisan di Desa Pakondang ini salah satu sesepuh penduduk Desa Pakondang yakni Bapak Muhammad (65 tahun) juga memberikan pendapatnya, beliau mengatakan bahwa tidak tau atau kurang faham mengenai hukum waris karena zaman dulu saat beliau masih mengaji hanya cuku belajar membaca Al-Qur'an saja dan tidak diajari hukum waris jadi sampai saat ini beliau belum faham mengenai hukum waris, tapi kalau mengenai pembagiannya beliau mengatakan tau atau karena sudah terbiasa melihat dan mengetahui cara pembagiannya yang sering dilakukan oleh tetangga sekitar beliau ketika prwarisnya sudah meninggal.

Mengenai konsep pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Pakondang ini beliau mengatakan bahwa pembagian warisan adalah memberikan harta kepada ahli waris ketika pewarisnya meninggal atau bahasa maduranya *maroh dunnyanah reng toanah bile reng toana la mate*. Dan biasanya itu dilakukan berdasar sistem kesepakatan bersama atau musyawarah, dan tidak dibagi sesuai ketentuan yang di tentukan dalam hukum Islam.

Saat ditanya mengenai proses pembagian warisan berdasarkan kesepakatan yang terjadi di Desa Pakondang beliau memaparkan bahwa biasanya ketika ada keluarga yang hendak melakuan pembagian harta waris biasanya mereka itu berkumpul bersama dan di damping tokoh masyarakat atau kyai kampung dan juga dihadiri beberapa orang saksi yang itu juga masih merupakan kerabat dekat atau tetangga dari keluarga yang hendak melakukan pembagian warisan tadi. Dalam pembagian warisannya biasanya diberikan sesuai kesepakatan bersama asal

³²Wawancara dengan Imam Sansusi selaku tokoh pemuda di Desa Pakondang pada tanggal 7 September 2020.

sudah sama-sama bersepakat tentang besaran bagiannya, yang penting semuanya sama-sama mendapatkan dan tidak akan menimbulkan percekcoakan.

Menurut beliau alasan mengapa konsep pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan sampai saat ini masih diterapkan di Desa Pakondang adalah walaupun banyak di Desa Pakondang terdapat banyak kyai atau tokoh agama namun para kyai atau tokoh agama tadi tidak pernah menerangkan masalah itu, ketika ada di masjid ketika ataupun ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Andaikan saja ada keinginan untuk merubah tradisi yang sudah ada, semisal dengan cara memberikan pengetahuan atau cara yang benar menurut agama bisa saja tradisi semacam itu lambat laun bisa diperbaiki kearah yang lebih baik. Karena memang kebanyakan masyarakat benar-benar tidak tau jadi kebanyakan dari mereka tetap mengikuti tradisi yang sudah ada walaupun menurut ajaran agama salah yang penting tidak ada pertengkaran.

Ketika ditanya mengenai dampak negatif dari pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ini menurut beliau dampak negatifnya tidak ada sebab cara yang diterapkan disini gampang dan mudah diterima oleh masyarakat karena memang cara ini sudah berlangsung secara turun-temurun. Namun tentunya hal ini dikembalikan kepada pribadi dari masing-masing orang tersebut, misalnya yang menerima warisan memiliki sifat yang tamak terhadap harta, maka walaupun dibagi dengan cara yang dianjurkan oleh agama Islam pada akhirnya tetap akan menimbulkan percekcoakan yang berupa tuntutan dan semacamnya, begitu imbuah beliau.³³

Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh salah satu tokoh pemuda di Desa Pakondang yakni saudara Aji Fathorrozi (21 tahun), Menurutnya Hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian suatu harta benda atau berpindahanya harta benda dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup dan menentukan bagian-bagiannya dalam satu keluarga agar dikemudian hari tidak menimbulkan konflik dalam masalah pembaginnya. Itu yang saya fahami mengenai hukum waris”.

Sedangkan ketika ditanya mengenai bagaimana pandangannya terhadap konsep pembagian harta waaris di Desa Pakondang, menurutnya hukum waris di

³³Wawancara dengan Muhammad selaku sesepuh di Desa Pakondang pada tanggal 8 September 2020.

Desa Pakondang kebanyakan masih menggunakan hukum adat seperti pembagian harta dilakukan ketika keluarga tersebut masih lengkap atau dalam artian si pewaris masih hidup, dan juga biasanya si ahli waris semenjak kecil itu sudah menerima atau memperoleh bagian harta semisal sawah atau kebun untuk dikelolanya nantinya sebagai sebuah warisan, yang dari situ kemungkinan kebelakangnya nanti akan terjadi konflik dimana ketika pewaris tersebut meninggal bisa jadi itu menjadi konflik karena akan salah satu dari ahli waris yang nantinya dia merasa bahwa dia yang harusnya lebih pantas mendapatkan harta waris tersebut tapi malah diberikan ke saudaranya yang lain atau ahli waris yang lain, maka dari itu menurutnya lebih baik menggunakan hukum waris yang menurut hukum Islam diberikan kepada ahli waris ketika pewaris tersebut sudah meninggal. Dan juga ada juga yang menggunakan sistem pembagian harta waris dengan sistem musyawarah atau kesepakatan bersama yang dilakukan setelah Si pewaris meninggal dunia, yang mana dalam hal ini para ahli waris itu bersepakat membagi harta peninggalan si pewaris berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing, asalkan semua pihak yang terlibat itu sama-sama ikhlas dalam pembagiannya, dan juga hal ini terjadi tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatar belakangnya, semisal anak perempuan yang mengasuh atau merawat ahli waris semasa hidupnya itu biasanya mendapatkan harta bagian warisan lebih besar dari saudara-saudaranya yang lain meskipun saudara-saudarnya yang lain itu laki-laki semisal.

Kemudian ketika ditanya mengenai pandangannya mengenai hukum waris Islam menurutnya hukum waris Islam itu sudah baik karena memang dasarnya hukum waris dalam Islam tersebut memang sudah baik, namun kenyataan yang terjadi dilapangan untuk daerah Desa Pakondang sendirimasih tetap mempertahankan adat kebiasaan nenek moyang yakni menggunakan sistem waris adat atau kesepakatan karena minimnya pengetahuan masyarakat Desa Pakondang tentang tata cara dan bagian-bagian dari kewarisan berlandaskan hukum Islam. Sedangkan jika sistem pembagian waris Islam itu diterapkan disini saya rasa akan jauh lebih baik karena akan mengurangi dan mencegah kemungkinan pertentangan atau konflik antara para ahli waris di kemudian hari.

Menurutnya pembagian waris di Desa Pakondang jika ditinjau menurut hukum Islam jelas bertentangan, namun karena di Desa Pakondang adalah lingkungan pedesaan yang tetap memegang teguh adat-istiadat maka hal semacam itu sudah dianggap lumrah atau biasa, bahkan masyarakat tetap berpegangan pada konsep pembagian warisan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Menurutnya itu boleh-boleh saja asalkan ketika dalam pembagian tersebut keluarga memang sudah sepakat dan berjanji untuk tidak akan mempermasalahkan tentang pembagian harta tersebut dikemudian hari. Namun alangkah lebih baiknya untuk tetap mengikuti anjuran dalam hukum Islam.

Kuatnya adat-istiadat yang hidup ditengah lingkungan masyarakat pedesaan menjadikan pemikiran orang desa tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang telah dilakukn secara turun-temurun oleh nenk moyangnya, ada kata yang mengatakan "*Ikuti kata orang tuanya*" Nah apabila kita mengikuti kata orang tuanya otomatis apa yang dilakukan orangtua kita sejak dulu kita juga akan melakukannya seperti pembagian harta waris tadi, jelas orang-orang sebelum kita memang menggunakan dengan cara adat tersebut dalam pembagian harta warisan. Jadi generasi selanjutnya mau tidak mau harus mempercayai itu.

Sealanjutnya menurutnya konsep pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat atau kesepakatan tersebut diperbolehkan selama tidaka ada yang dirugikan, selama tidak merugikan orang lain dan juga tidak keluar dari batas wajar, namun lebih baik memang menggunakan sistem pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam.

Adapun mengenai syarat-syarat yang melatar belakangi diperbolehkannya sebuah kesepakatan dalam pembagian warisan antara lain Persyaratan utamanya dia harus berakal karena tidak mungkin orang gila bisa disepakati kan. Kedua dia juga sudah baligh terus mampu mengatur hartabenda suatu warisan dan yang terakhir dia juga ikhlas dan juga rela melakukan kesepakatan tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan siapapun.³⁴

Seperti halnya juga wawancara yang dilakukan bersama Bapak Moh.Hamzah S.Pd.I selaku Aparatur Desa Pakondang. Menurut yang beliau

³⁴Wawanacara dengan Aji Fathorrozi selaku tokoh pemuda di Desa Pakondang pada tanggal 9 September 2020.

pelajari dulu saat berda di pondok pesantren Waris itu adalah perpindahan harta benda dari pewarisnya kepada ahli warisnya, sedangkan kalau hukum waris sendiri menurut sepengetahuan saya adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta waris tersebut dari pewarisnya kepada ahli warisnya dan juga mengatur tentang bagian-bagian yang berhak diterima oleh setiap ahli waris dan tata cara atau proses dalam pembagiannya, kiranya seperti itu yang saya tau mengenai hukum waris. Sedangkan Ilmu yang mempelajari tentang kewarisan ini biasanya disebut dengan istilah ilmu faraidh.

Sedangkan mengenai pembagian warisan di Desa Pakondang ini menurut beliau dominan lebih mengutamakan tradisi yang ada di kampung masing-masing. Oleh karena itu hukum waris yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang diatur dalam Ilmu faraidh bukan berarti tidak digunakan sama sekali akan tetapi dalam pembagiannya Cuma yang tidak menggunkan Al-Qur'an dan Hadits akan tetapi dengan kesepakatan bersama. Biasanya keluarga dikumpulkan dan diberikan bagian-bagiannya masing-masing semisal tanah ini untuk si A, rumah ini untuk si B, Toko ini untuk si C, dan itupun biasanya pembagiannya dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia. Tetapi banyak juga yang dibagi setelah pewarisnya meninggal dunia namun dengan tetap memegang teguh prinsip kesepakatan bersama.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pandangan masyarakat mengenai konsep pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan di Desa Pakondang ada yang tidak setuju dengan alasan kadang pembagian harta warisan itu tidak diberikan kepada yang berhak menerima warisan tersebut, dan juga karena tidak sesuai dengan syariaat Islam. Dimana kadang fenomena yang terjadi di masyarakat sangat jauh dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan yang setuju, karena alasan mewariskan harta seperti yang terjadi di Desa Pakondang Itu dianggap baik adanya dan diterima oleh kebanyakan masyarakat sehingga mau tidak mau hal tersebut tetap terjadi sampai sekarang dan mungkin akan tetap berlanjut adanya. Selain itu yang

menyebabkan masyarakat setuju dengan adanya konsep pembagian warisan berdasarkan kesepakatan yang terjadi di Desa Pakondang ini adalah karena adanya adat kebiasaan dimana hal tersebut sudah diyakini dan dilaksanakan mulai dari nenek moyang, sehingga dalam mewariskan hartanya tidak sesuai dengan ketentuan syara', namun mereka memandang baik selagi tidak menimbulkan pertengkaran dan pertentangan diantara keluarga yang ada.

2. Pembagian waris yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru adalah pembagian waris berdasarkan kesepakatan. Dimana bagian dari tiap-tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah berdasarkan kebutuhan hidup dan kesepakatan diantara para ahli waris lain dan dasar pembagiannya adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadilan dari tiap-tiap ahli waris. Disini nampak sekali dalam pembagian harta waris masyarakat Desa Pakondang Kecamatan Rubarut tidak membeda-bedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana kebutuhan hidup ahli waris masih dikatakan kurang mampu maka bagian waris yang didapat lebih besar. Dan praktik semacam ini telah terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai tradisi, adat atau *'urf*. Menurut tinjauan hukum Islam tentang konsep pembagian harta waris di masyarakat Desa Pakondang adalah dengan cara kesepakatan bersama atau kekeluargaan. Penulis berkesimpulan bahwa konsep pembagian harta waris di Desa Pakondang berdasarkan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, selagi cara tersebut bertujuan untuk kemaslahatan bersama, sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi "*Dimana ada kemaslahatan maka disana ada hukum Allah*". Adapun kelebihan dari konsep pembagian waris berdasarkan kesepakatan adalah merupakan kesepakatan atau perdamaian bersama para ahli waris sehingga setelah proses pembagian warisan telah selesai dilaksanakan bisa dipastikan tidak akan ada lagi perselisihan berikutnya mengenai harta warisan tersebut sebab ahli waris sendiri yang menentukan dan menyepakati pembagian warisan dengan cara kesepakatan tersebut.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan sara kepada para orang tua yang bearada di Desa Pakondang dan para ahli waris dan khususnya masyarakat desa agar supaya dalam mewariskan harta dengan cara yang sudah dituntun oleh syari'at, sebagaimana berikut:

1. Hendaknya mewariskan hartanya jangan diberikan ketika masih hidup, karena kalau harta diberikan ketika masih hdup itu bukan harta warisan tetapi harta pemberian. Maka tidak salah nanti kalau anak perempuan atau lainnya mempunyai bagian lebih banyak dari laki-laki.
2. Hendaknya ahli waris yang ditinggal mati oleh keluarganya jangan terpengaruh oleh kebiasaan masyarakat sekitar, sebab orang lain tidak akan merasakan suka dan duka yang akan kita jalani apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ada baiknya kalau adat itu dihilangkan.
3. Bagi para ahli waris hendaknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan ditimbulkan jikalau membagi harta warisan tanpa mengikuti hukum syara'.
4. Bagi para tokoh di Desa Pakondang rasa hormat seta ta'dlim tetap akan tertanam dalam hari penulis, terlepas dari itu berkenan kiranya para tokoh yang mempunyai banyak peran terhadap masyarakat untuk sebisa mungkin memberikan pencerahan hukum yang benar menurut agama Islam., sebab persoalan waris masih bagian tanggung jawab dari para kyai atau tokoh desa setempat sebagai publik figur barangkali bisa melalui sosialisasi dalam bentuk pengajian rutin atau dalam pertemuan lainnya hingga diharapkan nantinya mampu memberikan perubahan menuju tata cara yang lebih baik dan benar menurut Al-Qur'an dan Hadits. Menurut pendapat penulis sebaiknya tokoh masyarakat di Desa Pakondang memberikan saran kepada masyarakat, bahwa apabila mereka ingin membagi harta warisannya, maka masing-masing ahli waris harus mengetahui bagiannya terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- AbiSuja', Ahmad Ibnu Husain AsSuhir. 1983. *FathulQaribMujib*. Menara Kudus: Kudus.
- Abu Bakar, Imron. 2004. *Fathul Qorib Juz 2*. Menara Kudus: Kudus.
- Adi, Rianto. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit: Jakarta.
- Ali, DaudMoh. 2000. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rahawali Press Citra NiagaPerguruanTinggi: Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. SinarGrafindo: Jakarta.
- Asqalani, IbnuHajar, Al. 2011. *Terjemah Bulughul Maram*. DarulHaq: Jakarta
- 2000. *Terjemah Bulughul Maram dan Penjelasannya*. PustakaAmani: Jakarta.
- Azwar, Safuddin. 1999. *Metode Penelitian*. PustakaPelajar: Yogyakarta.
- Budiman, Arief. 2000. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bab AlternatifPembagianWarisdalam KHI*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Damis, Harijah. 2012. *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*. Al Itqon: Jakarta.
- Darmawan , Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Dipanegoro: Bandung.
- Fathur. 1971. *Ilmu Waris*. Al Ma'arif: Bandung.
- Ghazi, Al Bajuri Ali Ibnu Qosim, Al. 2001. *Al Bajuri Ala Ibnu Qosim*. Al Hidayah: Surabaya.
- Hadikusuma, Imam. 1999. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. PT. Pionir Jaya: Bandung.
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Ilmu Waris*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad, Al. 2003. *Kifayatul Akhyar*. Al Hidayah: Surabaya.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Abyan: Solo.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Toha Putra Group: Semarang.

- 1972. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Risalah: Bandung.
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Mujahidin: Pekalongan.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jaya Anuger: Jakarta.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Moleong, Lexi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Muhibbin, Muhammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*.
- Muhtasib, Abdul Majid Abdussalim, Al. 19973. *Ittihad At-Tafsir Fi Al-Asr Al-Hadits*. Dar Al-Fikr: Beirut.
- Parangin, Effendi. 2016. *Hukum Waris*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Pemerintah Desa Pakondang Kec. Rubaru Kab. Sumenep, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pakondang Tahun 2015-2020*.
- Rasjid, Sulaiman. 1955. *Fiqh Islam*. Attahiriyyah: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Citra Umbara: Bandung.
- Ridwan. 2004. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/ Swasta*. Alfabeta: Bandung.,
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Fiqh Mawaris*. PT. Grafindo Persada: Jakarta.
- 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Raja GrafindoPersada: Jakarta.
- 2000. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. PustakaIlmu: Bandung.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah*. Daar Al Fikr: Beirut.
- Salim, Oemar. 2006. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Shababath, Isham, Al. 2001. *Shahih Muslim Juz 6*. Al-Mathba'ah Al-Mishriyah: Cairo.
- Shabuni, Muhammad Ali, As. 1995. *Hukum Waris Islam*. GemaInsani.
- Shiddiqi, Teuku Muhammad Hasby, Ash. 1999. *Fikih Mawaris*. PT. Pustaka Rizky Putra: Semarang.
- Siddiq, Abdullah. 1980. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*. Wijaya: Jakarta.

- Simanjuntak, Komisdan Suhwardi K. Lubis. 2007. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. MitraWacana Media: Jakarta.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. RinekaCipta: Jakarta.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi, Arikunto. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Suparman, Eman. 2014. *Hukum Waris Indpnesia dalam Perspektif Adat dan BW*. Refika Aditama: Bandung.
- Supriyati. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis besar fikih*. Rineka cipta: Jakarta.
- Tanzeh, Ahmad. 2004. *Metode Penelitian Praktis*. PT. Bina Ilmu: Jakarta.
- Thalib, Sajuti. 2018. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Tim Redaksi Nuansa Aulia: Bandung.
- Turmudi, A. 2015. *Fiqh Waris di Indonesia*. CV. Karya Abadi Jaya: Semarang.
- Umam, Dian Khairul. 1999. *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia: Bandung.
- Usman, Muchlis. 1999. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Cet.3*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. 1997. *Hukum Kewarisan Islam*. Gaya Media Pratama: Jakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul Fiqih, Penerjemah Syaefullah Ma'sum dkk.* Pustaka Firdaus: Jakarta.
- Zein, Satriye Effendi M. 2005. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pernada Media: Jakarta.